

Provident

INVESTASI BERSAMA

KODE ETIK

(CODE OF CONDUCT)

PT PTOVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

1. Latar Belakang

PT Provident Investasi Bersama Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perusahaan**", atau "**Perseroan**") menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*) sebagai salah satu acuan bagi Perusahaan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

Kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Citra dan reputasi Perusahaan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga setiap individu dalam Perusahaan wajib memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan etika yang baik seperti jujur, adil dan terpercaya sehingga dapat diperoleh kepercayaan daripada para pemangku kepentingan dan pada akhirnya dapat memperkuat reputasi Perusahaan.

Yang dimaksud dengan individu dalam Perusahaan dalam Kode Etik ini termasuk seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, seluruh karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan (selanjutnya disebut "**Individu Perusahaan**").

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan menyusun Kode Etik (*Code of conduct/COC*) ini untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Individu Perusahaan. Kode Etik (*COC*) ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap Individu Perusahaan berdasarkan kesadaran sendiri dari setiap Individu Perusahaan untuk menerapkannya setiap waktu baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, dan disusun untuk membentuk atau menciptakan perilaku dan budaya kerja Perusahaan yang memenuhi nilai-nilai etika yang baik, yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar *GCG* untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Kode Etik (*COC*) ini selayaknya bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan dunia, lingkungan, masyarakat dan sekitarnya, sehingga Kode Etik (*COC*) ini dapat dikaji dan dirubah sesuai dengan kebutuhan ini dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik.

2. Landasan Penyusunan

Penyusunan Kode Etik (*COC*) ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar *GCG* berikut ini:

1. *Transparansi (Transparency)*: Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*): Mempertanggung-jawabkan kinerja Perusahaan secara transparan dan wajar dan untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*): Mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi (*Independency*): Mengelola Perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*): Memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi : Menjadi perusahaan investasi yang memiliki tata kelola terbaik.

Misi : 1. Menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.
2. Manajemen kami terdiri dari para profesional terbaik di Industri ini.

4. Tata Nilai Perusahaan (*Corporate Values*)

Tata nilai yang dianut oleh Perusahaan sebagai berikut:

- a. Integritas: Perusahaan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha.

Integritas (*integrity*) diterjemahkan dalam pola berpikir dan berperilaku baik, yaitu bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan, tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan, bertanggung jawab dan dapat menjelaskan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam

pekerjaan, menerapkan etika dalam bekerja dan menjadi panutan (*leading role*) bagi lingkungan.

- b. Kerja Keras: Perusahaan menghargai profesionalisme dan memberikan kesempatan untuk berkembang kepada karyawan berdasarkan sistem meritokrasi.

Profesionalisme dapat diterjemahkan sebagai perilaku ketekunan usaha, kerja keras, kemauan yang kuat dan inisiatif, kejujuran dan bertanggungjawab dalam hubungan dengan sesama Individu Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan memberi kesempatan untuk berkembang kepada karyawan sesuai dengan kompetensi, bakat dan/atau inteligensi setiap karyawan secara adil dan produktif tanpa diskriminasi atau pelecehan berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, agama, umur, orientasi seksual, kewarganegaraan, status hamil dan karakter lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Kode Etik (COC) disiapkan untuk membantu setiap Individu Perusahaan mengerti, menghargai dan memiliki kesadaran sendiri berperilaku dengan etika dalam menjalankan segala aktivitas di Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG, berperilaku yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, adil dan terpercaya dan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan, meminimalisasi peluang penyimpangan yang merupakan bagian dari manajemen resiko sehingga dapat memperkuat reputasi Perusahaan.

Tujuan

Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis.

6. Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan

6.1 Etika Bisnis

Etika bisnis dalam Kode Etik (COC) ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perusahaan untuk berperilaku dengan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip CGG dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

6.1.1 Benturan Kepentingan

- a. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi setiap Individu Perusahaan termasuk afiliasi dari Individu Perusahaan.

- b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap Individu Perusahaan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- c. Setiap Individu Perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- d. Setiap Individu Perusahaan wajib menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- e. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak Individu Perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan tidak diperkenankan ikut serta.
- f. Setiap Individu Perusahaan wajib mengungkapkan dan/atau melaporkan kepada Perusahaan setiap kegiatannya di luar Perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan.

6.1.2 Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Donasi

- a. Setiap Individu Perusahaan termasuk afiliasi Perusahaan dilarang:
 - 1. Memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - 2. Menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - 3. Melakukan pembayaran ataupun memfasilitasi suatu pembayaran, yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan guna melancarkan jalannya bisnis Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.
- b. Donasi oleh Perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan donasi untuk amal dapat dibenarkan.

6.1.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- a. Setiap Individu Perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.
- b. Setiap Individu dalam Perusahaan membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan pembuat undang-undang (regulator) dan instansi terkait lainnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan harus menghindari praktek

- korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan pemerintah/regulator.
- c. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan prinsip utama yang wajib di terapkan dalam segala aktivitas Individu Perusahaan.

6.1.4 Kerahasiaan Informasi

- a. Setiap Individu Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
- b. Setiap Individu Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian saham.
- c. Setiap mantan Individu Perusahaan yang telah tidak bekerja, menjabat, atau telah mengalihkan sahamnya di dalam Perusahaan dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja, menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan.
- d. Pengungkapan Informasi Rahasia oleh setiap Individu Perusahaan hanya dapat dilakukan, apabila:
 1. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.
 2. Informasi Rahasia tersebut telah tersedia pada domain public (*public domain*).
 3. Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Menciptakan kesadaran dan memelihara perilaku dari setiap Individu Perusahaan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga tercipta hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan senantiasa memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

6.2 Etika Kerja

Etika kerja dalam Kode Etik (COC) ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perusahaan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip CGG dalam menjalankan segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan.

6.2.1 Karyawan

6.2.1.1 Hubungan dengan Sesama Karyawan dan Atasan

Setiap Individu Perusahaan wajib membangun dan menjalankan prinsip-prinsip hubungan yang baik, antara lain:

- a. Menjaga perilaku sopan dan santun sesama karyawan dan atasan. Perusahaan tidak bertoleransi atas diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apapun berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, agama, umur, orientasi seksual, kewarganegaraan, status kehamilan dan karakter lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghargai setiap karyawan Perusahaan dengan tidak meremehkan dan membedakan satu dengan lainnya.
- c. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok (*teamwork*) demi kemajuan Perusahaan.
- d. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja.
- e. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja/usaha di dalam Perusahaan untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan.
- f. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta perbedaan pendapat atau pemikiran dibicarakan secara sopan dan profesional, tanpa kekerasan fisik, gangguan dan ancaman terhadap sesama karyawan dan atasan.
- g. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.
- h. Karyawan menaati instruksi atasan yang berhubungan dengan posisi dan tanggung jawabnya, etika kerja dan peraturan perusahaan. Perusahaan tidak bertoleransi atas pelanggaran perintah, etika kerja dan peraturan perusahaan.
- i. Bekerja jujur, profesional dan penuh tanggung jawab.
- j. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama karyawan.
- k. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan.
- l. Patuh dan konsekuen terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, kebijakan (*policy*), peraturan perusahaan dan standar operating procedure (SOP) yang sudah diterapkan.
- m. Atasan memberi kesempatan yang sama terhadap pengembangan karir semua bawahannya.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan dengan sesama karyawan dan atasan diatur dalam peraturan perusahaan (PP).

6.2.1.2 Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan

Setiap Individu Perusahaan dalam menjalankan segala aktivitasnya dengan memperhatikan ketentuan menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, antara lain berikut ini:

- a. Melindungi informasi rahasia Perusahaan, bukan hanya selama masa jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perusahaan tetapi berlaku juga setelah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan tersebut tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Akses informasi, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas setiap Individu Perusahaan yang dapat melakukan akses informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
- c. Penyebaran informasi rahasia, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa percakapan maupun tulisan kepada atau oleh pihak manapun, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.

Pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan apabila diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.1.3 Menjaga dan Penggunaan Aset Perusahaan

Setiap Individu Perusahaan wajib menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset-aset Perusahaan dan/atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada Individu Perusahaan baik berupa peralatan, kendaraan dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan, secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Individu tidak diperkenankan menggunakan aset dan/atau fasilitas Perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

6.2.1.4 Keluhan Kerja

Keluhan kerja merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, perlakuan standar keselamatan dan keamanan kerja, hubungan antar pribadi yang membuat suasana kerja yang tidak menyenangkan. Penyampaian keluhan kerja wajib dilakukan setiap Individu Perusahaan melalui jalur-jalur yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

6.2.1.5 Diskriminasi dan Pelecehan Seksual

Setiap Individu Perusahaan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual. Perusahaan melarang setiap Individu Perusahaan melakukan diskriminasi ataupun pelecehan seksual terhadap sesama Individu Perusahaan di tempat kerja. Perusahaan tidak bertoleransi atas diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh setiap Individu Perusahaan terhadap non karyawan Perusahaan seperti pelanggan atau rekanan Perusahaan, maupun yang dilakukan oleh non karyawan

tersebut terhadap Individu Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perusahaan.

6.2.1.6 Berbicara Di Publik dan Permintaan Informasi

Permintaan informasi mengenai kegiatan usaha Perusahaan kepada setiap Individu Perusahaan, untuk berbicara di depan publik atau wawancara oleh media massa atau permintaan-permintaan serupa lainnya baik melalui lisan atau surat dari pihak lain, wajib melalui unit kerja dan/atau pihak yang telah diberi kewenangan dan ditunjuk oleh Perusahaan.

Setiap Individu Perusahaan dilarang memenuhi permintaan-permintaan tersebut di atas tanpa persetujuan dari Perusahaan.

6.2.2 Tempat Kerja

6.2.2.1 Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja

Setiap Individu Perusahaan diwajibkan menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Setiap Individu Perusahaan wajib mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di semua fasilitas dan/atau tempat Perusahaan. Penerapan dan pemeliharaan perilaku yang mewujudkan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan, perilaku-perilaku tersebut, antara lain:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Menguasai dan memahami kondisi lingkungan kerja dengan menaati pelaksanaan ketentuan perundangan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
- c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan.

6.2.2.2 Tempat Kerja Bebas Narkoba, Minuman Keras, Perjudian, Merokok, Senjata

Setiap Individu Perusahaan wajib menjaga dan memelihara tempat kerja yang aman dan sehat, antara lain:

- a. Dilarang melakukan perbuatan mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, mengganggu kesehatan seperti menggunakan dan mengedarkan obat terlarang, meminum minuman keras dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan.
- b. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
- c. Dilarang merokok di tempat umum atau tempat kerja, kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- d. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api maupun senjata dalam bentuk apapun di tempat kerja Perusahaan.

6.3 Etika Terhadap Pihak Luar

6.3.1 Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa meningkatkan nilai Perusahaan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Individu Perusahaan wajib menghormati dan menjamin hak-hak para pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Menjamin informasi material Perusahaan diberikan secara transparan, adil dan tepat waktu kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk keuntungan bagi pribadi maupun pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang merupakan konflik kepentingan.
- c. Wajib menggunakan sumber daya Perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif.
- d. Wajib menggunakan waktu kerja atau waktu yang disediakan untuk dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang produktif, efisien dan efektif.

6.3.2 Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Perusahaan percaya menjaga hubungan yang saling menunjang dan pemberian kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Individu Perusahaan wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, antara lain dengan:

- a. Berusaha membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan tugas kegiatan usaha dengan cara aman bagi lingkungan, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Menjalankan usaha dengan mentaati semua peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional, daerah maupun internasional.

6.3.3 Pemerintah

Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis usahanya, dan karenanya setiap Individu Perusahaan, wajib memelihara atau menjaga hubungan baik yang komunikatif dengan pemerintah baik pemerintah di tingkat pusat dan/atau daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, diantaranya dengan

- a. Membina hubungan yang sehat, harmonis, konstruktif, beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, dengan regulator dan instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan pemerintah.
- c. Mendukung program nasional maupun regional yang diselenggarakan pemerintah terutama di bidang pendidikan, sosial dan budaya.

6.3.4 Kreditur

Perusahaan dalam membina hubungan dengan kreditur dilakukan secara profesional dan setiap informasi yang disediakan kepada kreditur adalah informasi yang aktual, proses pemilihan kreditur wajib bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dalam pemilihan sumber pendanaan dan/atau fasilitas perbankan lainnya untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.5 Mitra Usaha/Bisnis

Perusahaan dalam membina hubungan dengan mitra usaha/bisnis dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dan setiap Individu Perusahaan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi. Dalam membina hubungan dengan mitra usaha, setiap Individu Perusahaan diantaranya:

- a. Wajib melakukan evaluasi mitra usaha/bisnis secara obyektif dan setara, tanpa diskriminasi.
- b. Jika ada calon mitra usaha/bisnis yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan Perusahaan, maka karyawan tersebut wajib untuk memberitahu informasi tersebut kepada unit usaha terkait di dalam Perusahaan.
- c. Dilarang mengungkapkan informasi apapun yang dapat mengakibatkan persaingan tidak adil atau memihak pada salah satu calon mitra usaha/bisnis.
- d. Dilarang mengungkapkan informasi rahasia Perusahaan kepada mitra usaha/bisnis.
- e. Penerimaan jamuan dan hadiah dari mitra bisnis dapat diterima dengan batasan nilai tertentu dan wajib diberitahukan kepada atasan atau unit usaha terkait dalam Perusahaan, dan tidak akan menciptakan benturan kepentingan dengan Perusahaan sehingga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi keputusan secara obyektif dan profesional.

6.3.6 Pesaing

Perusahaan senantiasa mendukung iklim persaingan usaha yang sehat di dalam kegiatan usahanya, dan setiap Individu Perusahaan wajib, diantaranya:

- a. memiliki etika yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memiliki perilaku saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing.
- c. Menjaga reputasi dan nama baik Perusahaan.
- d. Dilarang melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pesaing yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tidak terbatas mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

6.3.7 Media Massa

Media massa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perusahaan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perusahaan kepada media massa harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab. Setiap Individu Perusahaan wajib menaati ketentuan mengenai pemberian informasi Perusahaan

kepada media massa atau publik yang telah ditetapkan Perusahaan. Pemberian informasi mengenai Perusahaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau unit usaha berwenang yang telah ditunjuk oleh Perusahaan dan senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya kewajiban ketentuan mengenai menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.8 Hubungan dengan Entitas Anak

Perusahaan wajib memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap tingkatan usaha di entitas anak dan menjalin hubungan baik dengan entitas anak untuk membangun sinergi dan meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan dan semua perusahaan dalam kelompok (*group*) usaha Perusahaan.

7. **Menjaga Nama Baik Perusahaan**

Reputasi dan nama baik Perusahaan senantiasa melekat pada perilaku setiap Individu Perusahaan, oleh karena setiap Individu Perusahaan, wajib senantiasa diantaranya:

- a. Memelihara dan menjaga perilaku etika yang baik di dalam lingkungan pekerjaannya dengan Perusahaan maupun diluar lingkungan pekerjaan dengan Perusahaan.
- b. Peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan.
- c. Berkomitmen dan konsekuen menerapkan etika Perusahaan termasuk Kode Etik (COC) ini, kebijakan Perusahaan, peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantara peraturan mengenai larangan melakukan tindakan atau terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindakan pencucian uang (*money laundering*) atau memfasilitas setiap kegiatan KKN atau kegiatan pencucian uang tersebut. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Informasi Orang Dalam**

Setiap Individu Perusahaan wajib melindungi dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia Perusahaan dan oleh karena itu dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan apapun, selain untuk kepentingan kegiatan usaha Perusahaan. Semua informasi yang tersedia di dalam Perusahaan yang tidak menjadi *domain* publik merupakan informasi rahasia Perusahaan yang wajib dilindungi dan dipelihara kerahasiaannya oleh setiap Individu Perusahaan.

10. Kegiatan Politik

Perusahaan menghormati hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik setiap Individu Perusahaan, namun Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik serta tidak berafiliasi ke partai politik manapun, sehingga terhadap aktivitas politik yang dilakukan oleh setiap Individu Perusahaan wajib dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, diantaranya:

- a. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
- b. Tidak membuat kesepakatan, kesepakatan atau pernyataan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan Perusahaan memiliki keterkaitan dengan suatu partai politik manapun.
- c. Tidak melakukan aktivitas politik di dalam jam kerja Perusahaan dan tidak menggunakan atribut Perusahaan.
- d. Apabila seorang Individu Perusahaan menduduki jabatan tertentu di partai politik atau kegiatan politik yang mengganggu tugasnya di Perusahaan, maka yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.

11. Penegakan dan Pelaporan

- a. Seluruh Individu Perusahaan wajib menandatangani surat pernyataan komitmen dengan format pada lampiran 1 Kode Etik (COC) ini sebagai pernyataan komitmen melaksanakan setiap ketentuan dalam Kode Etik (COC) ini.
- b. Seluruh pimpinan atau atasan unit kerja bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik (COC) ini.
- c. Pelaksanaan Kode Etik (COC) merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Individu Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka setiap Individu Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
 1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
 2. Atasan Perusahaan.
 3. Kontak pengaduan.
 4. Dewan Komisaris.
- d. Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu.
- e. Format pelaporan wajib mencantumkan identitas dengan jelas disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan dan Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor.
- f. Perusahaan berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pelaporan tentang pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik (COC) ini, diproses secara wajar dan tepat waktu.
- g. Perusahaan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap setiap Individu Perusahaan yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik (COC) ini.
- h. Sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan akan diberikan kepada setiap Individu Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik (COC) ini.

- i. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik (COC) ini diputuskan oleh Direksi Perusahaan.
- j. Sanksi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran Kode Etik (COC) diputuskan dalam rapat para pemegang saham.
- k. Setiap Individu Perusahaan yang melakukan kepatuhan terhadap Kode Etik (COC) ini akan diberikan penghargaan (*reward*) sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. Hal ini diberikan agar setiap Individu Perusahaan senantiasa termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik (COC) ini

12. Penutup

Kode Etik (COC) ini diberikan sebagai panduan setiap karyawan dalam Perusahaan dan akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perseroan.

Jika ada keraguan mengenai pelaksanaan ketentuan Kode Etik (COC), setiap Individu Perusahaan dalam Perusahaan dapat berkonsultasi dengan atasannya atau unit kerja yang ditunjuk oleh Perusahaan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Ditetapkan di Jakarta
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

DIREKSI

TANDA TANGAN

1. Tri Boewono, Presiden Direktur

TTD

2. Budianto Purwahjo, Direktur

TTD

3. Ellen Kartika, Direktur

TTD

DEWAN KOMISARIS

TANDA TANGAN

1. Hardi Wijaya Liong, Presiden Komisaris

TTD

2. Drs, Kumari, Ak., Komisaris Independen

TTD

3. Johnson Chan, Komisaris Independen

TTD
